



**BUPATI MAMASA**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA  
NOMOR 16 TAHUN 2014**

**TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAMASA,**

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA  
dan  
BUPATI MAMASA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamasa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD, adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten Mamasa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Perawatan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal diruang rawat inap.
10. Pelayanan Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
11. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada penderita untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau tindakan lainnya yang memerlukan rawat inap di instalasi kesehatan yang memiliki fasilitas rawat inap.
12. Tindakan medik adalah tindakan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dengan kualifikasi medik yaitu : dokter umum, dokter gigi atau dokter spesialis.
13. Tindakan medik operatif adalah tindakan yang dilaksanakan oleh tenaga medik berupa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
14. Tindakan medik non operatif adalah tindakan yang dilaksanakan oleh tenaga medik tanpa pembedahan.
15. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan Diagnosa dan Pengobatan.
16. Rumah sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah sakit Umum Daerah kabupaten Mamasa.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan maupun rawat inap.
18. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah unit dari puskesmas yang membantu menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berada dilokasi tertentu dan merupakan bagian integral dari Puskesmas.
19. Bahan dan alat kesehatan pakai habis sesuai standar pemerintah adalah obat-obatan, bahan kimia, reagensia dan bahan lainnya serta alat-alat kesehatan pakai habis yang tersedia di instansi kesehatan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan.
20. Pemulasaran atau perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh sarana pelayanan kesehatan untuk kepentingan, pemakaman dan atau kepentingan proses peradilan.
21. Retribusi adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
22. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penderita dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
23. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh instalasi kesehatan atas pemakaian sarana dan fasilitas kesehatan yang digunakan langsung dan tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
24. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan di puskesmas, pustu dan rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan dikelola pemerintah Kabupaten Mamasa.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau keterangan pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
27. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
29. Surat Ketetapan Retribusi lebih bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat pemberitahuan Retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan Retribusi jasa umum.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6**

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan, dan frekuensi pelayanan kesehatan.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN**  
**PADA RSUD KABUPATEN MAMASA**  
**Bagian Pertama**  
**Rawat Jalan**  
**Pasal 8**

- (1) Komponen biaya rawat jalan meliputi:
- a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Pelayanan;
- (2) Besarnya Tarif Rawat Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
- a. Poliklinik Umum, Poliklinik Gigi, Poliklinik Spesialis, Poliklinik KIA/KB dan IGD Rumah Sakit:

No.	Komponen	Tarif (Rp)
1.	Jasa Sarana	12.000
2.	Jasa Pelayanan	15.500
Total Tarif		27.500

- b. Poliklinik Spesialis/Rujukan Ahli:

No.	Komponen	Tarif (Rp)
1.	Jasa Sarana	12.000
2.	Jasa Pelayanan	23.000
Total Tarif		35.000

- c. Biaya tanggungan perusahaan diberlakukan tarif 2 (dua) kali lipat tarif yang tercantum di atas kecuali diatur tersendiri.

**Bagian Kedua**  
**Rawat Inap**  
**Pasal 9**

- (1) Komponen Biaya Rawat Inap Meliputi :
- a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Pelayanan;

(2) Besarnya tarif rawat inap per hari sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

No.	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Kelas III	40.000	60.000	100.000
2.	Kelas II	60.000	90.000	150.000
3.	Kelas I	72.000	108.000	180.000
4.	VIP	100.000	150.000	250.000
5.	V. VIP	140.000	160.000	300.000
6.	HCU	52.000	78.000	130.000
7.	ICU	72.000	108.000	180.000
8.	Isolasi	60.000	90.000	150.000

(3) Biaya konsultasi Dokter Ahli (Kontak I) atau konsul antara bagian tingkat sesuai tingkat perawatan:

- a. Konsul dokter spesialis antara bagian untuk kelas Non VIP sebesar Rp. 20.000 dan kelas VIP dan ICU sebesar Rp. 35.000.
- b. Biaya konsultasi hanya dikenakan satu kali kecuali apabila konsultasi dilakukan lebih dari 1(satu) dokter.
- c. Konsul dokter spesialis di luar jam kerja (cito) kelas non VIP sebesar Rp. 30.000 kelas VIP dan ICU sebesar Rp. 50.000 dan dokter umum sebesar Rp. 10.000 per pasien. Konsul per telepon yang dilakukan oleh dokter jaga ke dokter spesialis dikenakan tarif 20% dari konsul dokter spesialis (cito);
- d. Jasa medik (visite) spesialis pada hari libur menjadi 100% dari jasa medis sesuai kelasnya dan visite dokter umum sama dengan jasa medik sesuai kelasnya;
- e. Tarif paket pelayanan satu hari ((one day care) di Instalasi Gawat Darurat sama dengan tarif rawat inap kelas II.

(4) Besarnya tarif jasa visite dokter antara bagian sesuai tingkat perawatan adalah:

No.	Kelas	Jasa Dokter Spesialis (Rp)	Jasa Dokter Umum/ Dokter Gigi (Rp)
1.	Kelas III	20.000	10.000
2.	Kelas II	30.000	15.000
3.	Kelas I	50.000	25.000
4.	VIP	60.000	30.000
5.	V.VIP	75.000	35.000
6.	ICU	50.000	25.000
7.	Isolasi	30.000	15.000

## Pasal 10

- (1) Tarif Tindakan Medik terdiri dari :
- a. Tarif Tindakan Medik di Poliklinik Non Operatif rawat jalan, rawat inap, IGD, ICU (Non OK) :

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
I.	Tindakan Ringan	16.400	24.600	41.000
II.	Tindakan Sedang	39.000	58.500	97.500
III.	Tindakan Besar	130.000	195.000	325.000
IV.	Tindakan Lainnya terdiri dari :			
	1. Kompres Luka	6.000	9.000	15.000
	2. Cuci Luka	3.200	4.800	8.000
	3. Eksplorasi Benda Asing	30.000	45.000	75.000
	4. Ganti Perban Ringan	3.000	2.000	5.000
	5. Ganti Perban Sedang	5.000	7.500	12.500
	6. Ganti Perban Berat	6.000	9.000	15.000
	7. Perawatan Luka Kotor	4.000	6.000	10.000
	8. Perawatan Luka Bakar (5-10%)	10.000	15.000	25.000
	9. Perawatan Luka Bakar (10-20%)	14.000	21.000	35.000
	10. Perawatan Luka Bakar (20-30%)	18.000	27.000	45.000
	11. Perawatan Luka Bakar (>30%)	20.000	30.000	50.000
	12. Perawatan Luka Gangren	8.000	12.000	20.000
	13. Perawatan Tracheostomy	7.200	11.800	19.000
	14. Perawatan Tali Pusat	4.000	6.000	10.000
	15. Perawatan Memandikan Pasien <5 Hari	5.600	8.400	14.000
	16. Perawatan Payudara	4.000	6.000	10.000
	17. Injeksi perhari	2.800	4.200	7.000
	18. Injeksi Keloid	8.000	12.000	20.000
	19. Hecting Luka < 5 cm (ringan)	6.000	9.000	15.000
	20. Hecting Luka 5-10 cm (sedang)	24.000	36.000	60.000
	21. Hecting Luka > 10 cm (berat)	40.000	60.000	100.000
	22. Angkat Jahitan	4.000	6.000	10.000
	23. Sirkumsisi	40.000	60.000	100.000
	24. Pasang Infus	6.000	9.000	15.000
	25. Pasang Kateter	6.000	9.000	15.000
	26. Pasang Maag-Slang	6.000	9.000	15.000
	27. Pasang Guidel	4.000	6.000	10.000
	28. Pasang Bidal (Fiksasi Eksterna)	10.000	15.000	25.000

29. Pasang Spalk	2.800	4.200	7.000
30. Pasang Businasi	22.000	33.000	55.000
31. Pasang Gips Anak	16.000	24.000	40.000
32. Pasang Gips Dewasa	20.000	30.000	50.000
33. Reposisi Tulang Tanpa Gips	8.000	12.000	20.000
34. Intubasi (Pemasangan ETT)	30.000	45.000	75.000
35. Pemasangan Oksigen perjam	8.000	12.000	20.000
36. Pemakaian Incubator per hari	4.000	6.000	10.000
37. Pemakaian Nebulizer	7.000	10.500	17.500
38. Pemakaian Syringe Pump	10.500	15.000	25.500
39. Pemakaian Infusion Pump	10.000	15.000	25.000
40. Pemakaian Section Pump	6.000	9.000	15.000
41. Pemakaian DC Shoch	14.000	21.000	35.000
42. Pemakaian Hypotomi	14.000	21.000	35.000
43. Pemakaian Dapton	6.000	9.000	15.000
44. Bilas Lambung dengan Intoksikasi	24.000	36.000	60.000
45. Kumbah Lambung Biasa	6.000	9.000	15.000
46. Lavament	4.000	6.000	10.000
47. Pemberian Makan Sonde per hari	2.000	3.000	5.000
48. Resusitasi Sederhana	6.000	9.000	15.000
49. Resusitasi Kardiopulmoner	18.000	27.000	45.000
50. Spuling Telinga	6.000	9.000	15.000
51. Spuling Post Op	6.000	9.000	15.000
52. Rectal Toucher	8.000	12.000	20.000
53. Vaginal Toucher	8.000	12.000	20.000
54. Papsmear	60.000	90.000	150.000
55. Vulva Hygiene	3.200	4.800	8.000
56. Insisi Abses	4.000	6.000	10.000
57. Pemasangan dan Pencabutan Implant	37.500	112.500	150.000
58. Pemasangan dan Pencabutan IUD	37.500	112.500	150.000
59. Pasang Cincin Pesarium	25.000	75.000	100.000
60. Angkat Tampon	16.000	24.000	40.000
61. Jahit Dehidensi Luka	25.000	75.000	100.000



b. Tarif Tindakan Medik Poliklinik Gigi :

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Ekstraksi Gigi Sulung	6.000	9.000	15.000
2.	Ekstraksi Gigi Permanen	10.000	15.000	25.000
3.	Ekstraksi dengan Komplikasi	14.000	21.000	35.000
4.	Tambalan GI Cavitas Sedang	12.000	18.000	30.000
5.	Tambalan GI Cavitas Berat	18.000	27.000	45.000
6.	Tambalan Amalgam Cavitas Sedang	16.000	24.000	40.000
7.	Tambalan Amalgam Cavitas Berat	24.000	36.000	60.000
8.	Tambalan Sinar (LC) Cavitas Sedang	28.000	42.000	70.000
9.	Tambalan Sinar (LC) Cavitas Berat	40.000	60.000	100.000
10.	Tambalan Sementara	4.000	6.000	10.000
11.	Perawatan Syaraf Gigi Ganti Obat	8.000	12.000	20.000
12.	Buka Pulva, pengisian Saluran Akar	12.000	18.000	30.000
13.	Alveolectomy Peregio	18.000	27.000	45.000
14.	Hecting	4.000	6.000	10.000
15.	Odontectomy (Impaksi Molar 3 RB)	68.000	102.000	170.000
16.	Curet, Incisi, Eksisi Operculectomy	20.000	30.000	50.000
17.	Scaling Simple Gingivitas	24.000	36.000	60.000
18.	Scaling Gingivitas Kronis	40.000	60.000	100.000
19.	Pembuatan Gigi Tiruan Sebagian (1 Gigi)	24.000	36.000	60.000
20.	Pembuatan Gigi Tiruan Penuh 1 Rahang	300.000	450.000	750.000
21.	Pembuatan Gigi Tiruan Penuh Rahang Atas dan Rahang Bawah	600.000	900.000	1.500.000

c. Tarif Tindakan Medik Operatif.

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Tindakan Operatif Kelompok I	600.000	900.000	1.500.000
2.	Tindakan Operatif Kelompok II	1.000.000	1.500.000	2.500.000
3.	Tindakan Operatif Kelompok III	1.400.000	2.100.000	3.500.000
4.	Tindakan Operatif Khusus	1.600.000	2.400.000	4.000.000

- a) Tindakan operasi seksio sesarea ditambah tindakan dokter ahli anak sebesar Rp.75.000,-
- b) Tindakan tidak terencana (kasus emergency) ditambah jasa pelayanan sebesar 25%.
- c) Jasa tindakan Medik Operatif, belum termasuk obat anastesi dan benang.

d. Tarif Tindakan Pertolongan Persalinan.

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Persalinan Normal	240.000	360.000	600.000
2.	Persalinan Patologis	300.000	450.000	750.000
3.	Tindakan Kuret sisa Placenta/Abortus	300.000	450.000	750.000
4.	Tindakan Kuret Molahidatidosa (Umur Kehamilan < 3 Bulan)	340.000	510.000	850.000
5.	Jahitan Portio	60.000	90.000	150.000
6.	Jahitan Perineum I dan II	40.000	60.000	100.000
7.	Jahitan Perineum III dan IV	80.000	120.000	200.000
8.	Observasi/Persiapan Operasi	20.000	30.000	50.000
9.	Tampon Vagina	10.000	15.000	25.000
10.	Kuldosintesis	30.000	45.000	75.000
11.	Dilatasi Serviks	30.000	45.000	75.000
12.	Amniotomi	6.000	9.000	15.000
13.	Perawatan Luka Perineum	6.000	9.000	15.000
14.	Pasang Laminaria Stiff	24.000	36.000	60.000
15.	Klisma	20.000	30.000	50.000
16.	Induksi Persalinan	60.000	90.000	150.000

e. Tarif Tindakan Poliklinik Rehabilitasi Medik.

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Short Wave Diathermy (SWD)	8.000	12.000	20.000
2.	Micro Wave Diathermy (MWD)	10.000	15.000	25.000
3.	Infra Red (IRR)	10.000	15.000	25.000
4.	Traksi Lumbal dan Cervical	10.000	15.000	25.000
5.	Parafin Bath	4.000	6.000	10.000

6.	Trans Electrocutaneous Nerve System (TENS)	10.000	15.000	25.000
7.	Manual Terapi	8.000	12.000	20.000
8.	Exercise Terapi	10.000	15.000	25.000
9.	Hidroterapi	8.000	12.000	20.000
10.	Ultrasound Diathermy (USD)	10.000	15.000	25.000
11.	Vibrator	10.000	15.000	25.000

**Bagian Ketiga  
Perawatan Jenazah  
Pasal 11**

- (1) Jenis Perawatan Jenazah meliputi:
  - a. Perawatan Jenazah
  - b. Penyimpanan Jenazah
  - c. Bedah Mayat
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai berikut:
  - a. Tarif Perawatan Jenazah.

No.	Komponen	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Perawatan Jenazah	80.000	120.000	200.000
2.	Penyimpanan Mayat 1x24 Jam	30.000	45.000	75.000
3.	Bedah Mayat	100.000	300.000	400.000

- b. Penyimpanan jenazah hanya dilaksanakan maksimal 3x24 jam. Bila lebih lama, diserahkan kepada Dinas Sosial atau Instansi yang berwenang untuk pelaksanaan pemakaman.

**Bagian Keempat  
Pelayanan Penunjang Diagnostik  
Pasal 12**

- (1) Pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi:
  - a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik.
  - b. Pemeriksaan radio Diagnostik.
  - c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik.
- (2) Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi:
  - a. Jasa sarana.
  - b. Jasa pelayanan.
- (3) Tarif Pemeriksaan penunjang diagnostik berlaku baik terhadap rawat jalan maupun rawat inap.
- (4) Besarnya Tarif penunjang diagnostik untuk masing-masing jenis pemeriksaan yang dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik meliputi :

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
<b>A. Kimia Darah</b>				
1.	Glukosa	8.000	12.000	20.000
2.	Kolesterol	12.000	18.000	30.000
3.	Trigliserida	22.000	33.000	55.000
4.	HDL	14.000	21.000	35.000
5.	LDL	14.000	21.000	35.000
6.	Asam Urat	10.000	15.000	25.000
7.	Ureum	8.000	12.000	20.000
8.	Kreatinin	8.000	12.000	20.000
9.	Bilirubin Total	10.000	15.000	25.000
10.	Bilirubin Direct	10.000	15.000	25.000
11.	Alkali Pospatase	10.000	15.000	25.000
12.	LDH	8.000	12.000	20.000
13.	SGOT	8.000	12.000	20.000
14.	SGPT	8.000	12.000	20.000
15.	Gamma GT	15.600	23.400	39.000
16.	Protein Total	8.000	12.000	20.000
17.	Albumin	12.000	18.000	30.000
18.	Analisa Gas Darah	48.000	72.000	120.000
19.	Elektrolit	60.000	90.000	150.000
20.	CRP	28.000	42.000	70.000
21.	PTA	36.000	54.000	90.000
22.	APTT	44.000	66.000	110.000
23.	EV. Darah Tepi	30.000	45.000	75.000
24.	IT. Ratio	30.000	45.000	75.000
25.	Retikulosit	6.000	9.000	15.000
26.	Pewarna Garam	8.000	12.000	20.000
27.	Sedimen	4.000	6.000	10.000

28.	Hemoglobin-Sahli	4.000	6.000	10.000
29.	Leukosit-Manual	4.000	6.000	10.000
30.	Eritrosit-Manual	4.000	6.000	10.000
31.	Trombosit-Manual	4.000	6.000	10.000
32.	LED	4.000	6.000	10.000
33.	Hitung Jenis Leukosit	6.000	9.000	15.000
34.	HBs Ag	12.400	18.600	31.000
35.	Anti HBs	22.800	34.200	57.000
36.	Anti HIV	26.000	39.000	65.000
37.	Anti HCV	26.000	39.000	65.000
38.	VDRL	18.000	27.000	45.000
39.	Ig Im	92.400	138.600	231.000
40.	CK MB	94.000	141.000	235.000
41.	CK NaC	34.800	52.200	87.000
42.	Pewarnaan BTA	12.000	18.000	30.000
43.	FT4	83.600	125.400	209.000
44.	TSHS	64.000	96.000	160.000
45.	Transsudat/Eksudat	20.000	30.000	50.000
46.	Biakan Bakteri/Tes Sensitivitas	122.000	183.000	305.000
47.	Mikotek TB	28.000	42.000	70.000
48.	ICT Malaria	12.000	18.000	30.000
49.	Pewarnaan KOH	6.000	9.000	15.000
50.	Hb A I c	50.000	75.000	125.000
51.	T3	72.000	108.000	180.000
52.	T4	72.000	108.000	180.000
53.	TSH	72.000	108.000	180.000
54.	Anti Sipilis	16.000	24.000	40.000
<b>B. Pemeriksaan Rutin</b>				
1.	Darah Rutin	18.800	28.200	47.000
2.	Urine Rutin	6.000	9.000	15.000

3.	Feces	8.000	12.000	20.000
4.	Narkoba	16.000	24.000	40.000
5.	Widal	16.000	24.000	40.000
6.	Planotest/Tes Kehamilan	8.000	12.000	20.000
7.	DDR	6.000	9.000	15.000
8.	Analisa Sperma	20.000	30.000	50.000
9.	Golongan Darah	4.000	6.000	10.000

Tarif konsultasi Dokter Ahli Patologi setiap pasien sebesar Rp.15.000

a. Pemeriksaan Radio Diagnostik (Radiologi) yang meliputi:

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Thorax	25.000	35.000	60.000
2.	Femur	28.000	37.000	65.000
3.	Cranium per expose	25.000	35.000	60.000
4.	Cruris	28.000	37.000	65.000
5.	Antebrachi	28.000	37.000	65.000
6.	Humerus	25.000	35.000	60.000
7.	Cervical per expose	25.000	35.000	60.000
8.	Thoracal per expose	25.000	35.000	60.000
9.	Lumbal per expose	25.000	35.000	60.000
10.	Sacral per expose	25.000	35.000	60.000
11.	Pelvic	25.000	35.000	60.000
12.	Pedis	28.000	37.000	65.000
13.	Manus	28.000	37.000	65.000
14.	Clavicula	25.000	35.000	60.000
15.	Cubiti	28.000	37.000	65.000
16.	Patella	28.000	37.000	65.000
17.	BNO	28.000	37.000	65.000
18.	Sinus Paranasalis	25.000	35.000	60.000
19.	Foto HSG	116.000	174.000	290.000

20.	Foto MP	172.000	258.000	430.000
21.	MD Foto	86.000	129.000	215.000
22.	Car Anal	77.000	115.500	192.500
23.	Colon In Loop	128.000	192.000	320.000
24.	Oosophag	62.000	93.000	155.000
25.	Urotrocyt	116.000	174.000	290.000

Tarif konsultasi Dokter Ahli Radiologi setiap pasien sebesar Rp.15.000

b. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik yang meliputi:

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
<b>A. Diagnostik Sederhana</b>				
1.	Foetal Doppler	4.000	6.000	10.000
2.	CTQ	4.800	7.200	12.000
3.	Tonometri	2.800	4.200	7.000
4.	Funduscopi	2.800	4.200	7.000
5.	Visus (Koreksi)	2.600	3.900	6.500
6.	Buta Warna	3.000	4.500	7.500
<b>B. Diagnostik Sedang</b>				
1.	USG	30.000	45.000	75.000
2.	ECG	24.000	36.000	60.000
3.	EEG	15.000	25.000	40.000
4.	Slip Lamp	5.000	7.500	12.500
5.	Audiometri	24.000	36.000	60.000
6.	Endoskopi	24.000	36.000	60.000
7.	USG Mata	12.000	18.000	30.000
8.	Infant Warmer	24.000	36.000	60.000
9.	Phototherapy	20.000	30.000	50.000
<b>C. Diagnostik Canggih</b>				
1.	Monitor ICU	40.000	60.000	100.000
2.	Ventilator	40.000	60.000	100.000

3.	CPAP	40.000	60.000	100.000
----	------	--------	--------	---------

**Bagian Kelima  
Pelayanan Lain-Lain  
Pasal 13**

- (1) Pelayanan lain-lain meliputi:
1. Pengujian Kesehatan dan Pemeriksaan Bebas Narkoba
  2. Penggunaan Mobil Ambulance/Mobil Jenazah
  3. Pelayanan Instalasi Farmasi
  4. Pelayanan Instalasi Gizi
  5. Unit Transfusi Darah
  6. Pelayanan kesehatan visum
- (2) Besarnya Tarif Pelayanan lain-lain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai berikut:

1. Pengujian Kesehatan dan Pemeriksaan Bebas Narkoba

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Pengujian Kesehatan	10.000	15.000	25.000
2.	Pemeriksaan Bebas Narkoba	60.000	90.000	150.000

2. Penggunaan Ambulance Rujukan dan Mobil Jenazah

- a. Tarif retribusi penggunaan Ambulance Rujukan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Jasa	Persentase
1	Jasa Sarana	40 %
2	Jasa Pelayanan	60 %

- b. Besarnya tarif retribusi Mobil Jenazah dihitung mengikuti tarif mobil Ambulance Rujukan dikurangi 40 persen dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud point a diatas.

3. Pelayanan Instalasi Farmasi

Harga Penjualan obat dan alat Kesehatan Habis Pakai yang tidak termasuk dalam bahan dan alat tindakan medik diberlakukan harga dasar Farmasi dan ditambah dengan 35% sebagai jasa Sarana dan Jasa Pelayanan (sudah termasuk PPN).

No.	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Tarif
1.	70 %	30 %	100 %

4. Pelayanan Instalasi Gizi

No.	Kelas	Total Tarif (Rp)
1.	Kelas III	6.000
2.	Kelas II	7.000



3.	Kelas I	8.000
4.	VIP	10.000
5.	V.VIP	12.000
6.	HCU	7.000
7.	ICU	8.000
8.	Isolasi	7.000

Tarif konsultasi gizi dan Ahli gizi setiap pasien sebesar Rp.25.000

#### 5. Unit Transfusi Darah

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Pengolahan Darah	150.000	100.000	250.000
2.	Pengolahan Komponen Daerah	162.000	108.000	270.000

#### 6. Pelayanan kesehatan visum et;

- a. Visum et repertum dapat diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk pengusutan, jasa raharja, asuransi dan pemeriksaan jenazah dikenakan biaya sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Visum et Repertum (Hidup)	20.000	30.000	50.000
2.	Visum et Repertum (Mayat)	40.000	60.000	100.000
3.	Otopsi Jenazah	1.200.000	1.800.000	3.000.000

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PADA**  
**PUSKESMAS/PUSTU, PUSKEL DAN SARANA KESEHATAN LAINNYA DI**  
**KABUPATEN MAMASA**  
**Bagian Pertama**  
**Rawat Jalan**  
**Pasal 14**

- (1) Komponen biaya rawat jalan meliputi:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Pelayanan;
- (2) Besarnya Tarif Rawat Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Poliklinik Umum, Poliklinik Gigi, Poliklinik KIA/KB dan IGD Puskesmas adalah sebagai berikut :

No.	Komponen	Tarif (Rp)
1.	Jasa Sarana	12.000
2.	Jasa Pelayanan	15.500
Total Tarif		27.500

**Bagian Kedua  
Rawat Inap  
Pasal 15**

- (1) Komponen Biaya Rawat Inap Meliputi :
- a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Pelayanan;
- (2) Besarnya tarif rawat inap per hari di Puskesmas Perawatan disamakan dengan tarif tindakan rawat inap kelas III RSUD Kabupaten Mamasa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

No.	Komponen	Tarif (Rp)
1.	Jasa Sarana	40.000
2.	Jasa Pelayanan	60.000
Total Tarif		100.000

- (3) Besarnya tarif jasa visite dokter adalah : Rp.10.000

**Pasal 16**

- (1) Tarif Tindakan Medik terdiri dari :
- a. Tarif Tindakan Medik di Poliklinik Non Operatif rawat jalan, rawat inap, dan IGD.

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Kompres Luka	6.000	9.000	15.000
2.	Cuci Luka	3.200	4.800	8.000
3.	Eksplorasi Benda Asing	30.000	45.000	75.000
4.	Ganti Perban Ringan	3.000	2.000	5.000
5.	Ganti Perban Sedang	5.000	7.500	12.500
6.	Ganti Perban Berat	6.000	9.000	15.000
7.	Perawatan Luka Kotor	4.000	6.000	10.000
8.	Perawatan Luka Bakar (5-10%)	10.000	15.000	25.000
9.	Perawatan Luka Bakar (10-20%)	14.000	21.000	35.000
10.	Perawatan Luka Bakar (20-30%)	18.000	27.000	45.000
11.	Perawatan Luka Bakar (>30%)	20.000	30.000	50.000

12.	Perawatan Luka Gangren	8.000	12.000	20.000
13.	Perawatan Tracheostomy	7.200	11.800	19.000
14.	Perawatan Tali Pusat	4.000	6.000	10.000
15.	Perawatan Memandikan Pasien <5 Hari	5.600	8.400	14.000
16.	Perawatan Payudara	4.000	6.000	10.000
17.	Injeksi perhari	2.800	4.200	7.000
18.	Injeksi Keloid	8.000	12.000	20.000
19.	Hecting Luka < 5 cm (ringan)	6.000	9.000	15.000
20.	Hecting Luka 5-10 cm (sedang)	24.000	36.000	60.000
21.	Hecting Luka > 10 cm (berat)	40.000	60.000	100.000
22.	Angkat Jahitan	4.000	6.000	10.000
23.	Sirkumsisi	40.000	60.000	100.000
24.	Pasang Infus	6.000	9.000	15.000
25.	Pasang Kateter	6.000	9.000	15.000
26.	Pasang Maag-Slang	6.000	9.000	15.000
27.	Pasang Guidel	4.000	6.000	10.000
28.	Pasang Bidal (Fiksasi Eksterna)	10.000	15.000	25.000
29.	Pasang Spalk	2.800	4.200	7.000
30.	Pasang Businasi	22.000	33.000	55.000
31.	Pasang Gips Anak	16.000	24.000	40.000
32.	Pasang Gips Dewasa	20.000	30.000	50.000
33.	Reposisi Tulang Tanpa Gips	8.000	12.000	20.000
34.	Intubasi (Pemasangan ETT)	30.000	45.000	75.000
35.	Pemasangan Oksigen per jam	8.000	12.000	20.000
36.	Pemakaian Incubator per hari	4.000	6.000	10.000
37.	Pemakaian Nebulizer	7.000	10.500	17.500
38.	Pemakaian Syringe Pump	10.500	15.000	17.500
39.	Pemakaian Infusion Pump	10.000	15.000	25.000
40.	Pemakaian Section Pump	6.000	9.000	15.000
41.	Pemakaian DC Shoch	14.000	21.000	35.000
42.	Pemakaian Hypotomi	14.000	21.000	35.000
43.	Pemakaian Dapton	6.000	9.000	15.000
44.	Bilas Lambung dengan Intoksikasi	24.000	36.000	60.000
45.	Kumbah Lambung Biasa	6.000	9.000	15.000
46.	Lavament	4.000	6.000	10.000
47.	Pemberian Makan Sonde per hari	2.000	3.000	5.000
48.	Resusitasi Sederhana	6.000	9.000	15.000

49.	Resusitasi Kardiopulmoner	18.000	27.000	45.000
50.	Spuling Telinga	6.000	9.000	15.000
51.	Spuling Post Op	6.000	9.000	15.000
52.	Rectal Toucher	8.000	12.000	20.000
53.	Vaginal Toucher	8.000	12.000	20.000
54.	Papsmear	60.000	90.000	150.000
55.	Vulva Hygiene	3.200	4.800	8.000
56.	Insisi Abses	4.000	6.000	10.000
57.	Pemasangan dan Pencabutan Implant	37.500	112.500	150.000
58.	Pemasangan dan Pencabutan IUD	37.500	112.500	150.000
59.	Pasang Cincin Pesarium	25.000	75.000	100.000
60.	Angkat Tampon	16.000	24.000	40.000
61.	Jahit Dehidensi Luka	25.000	75.000	100.000

b. Tarif Tindakan Medik Poliklinik Gigi

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Ekstraksi Gigi Sulung	6.000	9.000	15.000
2.	Ekstraksi Gigi Permanen	10.000	15.000	25.000
3.	Ekstraksi dengan Komplikasi	14.000	21.000	35.000
4.	Tambalan GI Cavitas Sedang	12.000	18.000	30.000
5.	Tambalan GI Cavitas Berat	18.000	27.000	45.000
6.	Tambalan Amalgam Cavitas Sedang	16.000	24.000	40.000
7.	Tambalan Amalgam Cavitas Berat	24.000	36.000	60.000
8.	Tambalan Sinar (LC) Cavitas Sedang	28.000	42.000	70.000
9.	Tambalan Sinar (LC) Cavitas Berat	40.000	60.000	100.000
10.	Tambalan Sementara	4.000	6.000	10.000
11.	Perawatan Syaraf Gigi Ganti Obat	8.000	12.000	20.000
12.	Buka Pulva, pengisian Saluran Akar	12.000	18.000	30.000
13.	Alveolectomy Peregio	18.000	27.000	45.000
14.	Hecting	4.000	6.000	10.000
15.	Odontectomy (Impaksi Molar 3 RB)	68.000	102.000	170.000
16.	Curet, Incisi, Eksisi Operculectomy	20.000	30.000	50.000
17.	Scaling Simple Gingivitas	24.000	36.000	60.000
18.	Scaling Gingivitas Kronis	40.000	60.000	100.000

19.	Pembuatan Gigi Tiruan Sebagian (1 Gigi)	24.000	36.000	60.000
20.	Pembuatan Gigi Tiruan Penuh 1 Rahang	300.000	450.000	750.000
21.	Pembuatan Gigi Tiruan Penuh Rahang Atas dan Rahang Bawah	600.000	900.000	1.500.000

c.. Tarif Tindakan Pertolongan Persalinan.

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Persalinan Normal	240.000	360.000	600.000
2.	Persalinan Patologis	300.000	450.000	750.000
3.	Tindakan Kuret sisa Placenta/Abortus	300.000	450.000	750.000
4.	Tindakan Kuret Molahidatidosa (Umur Kehamilan < 3 Bulan)	340.000	510.000	850.000
5.	Jahitan Portio	60.000	90.000	150.000
6.	Jahitan Perineum I dan II	40.000	60.000	100.000
7.	Jahitan Perineum III dan IV	80.000	120.000	200.000
8.	Observasi/Persiapan Operasi	20.000	30.000	50.000
9.	Tampon Vagina	10.000	15.000	25.000
10.	Kuldosintesis	30.000	45.000	75.000
11.	Dilatasi Serviks	30.000	45.000	75.000
12.	Amniotomi	6.000	9.000	15.000
13.	Perawatan Luka Perineum	6.000	9.000	15.000
14.	Pasang Laminaria Stiff	24.000	36.000	60.000
15.	Klisma	20.000	30.000	50.000
16.	Induksi Persalinan	60.000	90.000	150.000

c. Tarif Tindakan Poliklinik Rehabilitasi Medik.

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Short Wave Diathermi	8.000	12.000	20.000
2.	Micro Wave Diathermi	8.000	12.000	20.000
3.	Infra Red (IRR)	6.000	9.000	15.000
4.	Traksi Vertebra	8.000	12.000	20.000
5.	Parafin Bath	4.000	6.000	10.000

6.	Electrical Stimulation	8.000	12.000	20.000
7.	Manual Terapi	8.000	12.000	20.000
8.	Exercise Terapi	6.000	9.000	15.000
9.	Hidroterapi	8.000	12.000	20.000
10.	Ultrasound	8.000	12.000	20.000
11.	Fibrator	6.000	9.000	15.000

**Bagian Ketiga**  
**Pelayanan Penunjang Diagnostik**  
**Pasal 17**

- (1) Pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi:
  - a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik.
  - b. Pemeriksaan radio Diagnostik.
  - c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik.
- (2) Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi:
  - a. Jasa sarana.
  - b. Jasa pelayanan.
- (3) Tarif Pemeriksaan penunjang diagnostik berlaku baik terhadap rawat jalan maupun rawat inap.
- (4) Besarnya Tarif penunjang diagnostik untuk masing-masing jenis pemeriksaan yang dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik meliputi :

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
<b>A. Kimia Darah</b>				
1.	Glukosa	8.000	12.000	20.000
2.	Kolesterol	12.000	18.000	30.000
3.	Trigliserida	22.000	33.000	55.000
4.	HDL	14.000	21.000	35.000
5.	LDL	14.000	21.000	35.000
6.	Asam Urat	10.000	15.000	25.000
7.	Ureum	8.000	12.000	20.000
8.	Kreatinin	8.000	12.000	20.000
9.	Bilirubin Total	10.000	15.000	25.000
10.	Bilirubin Direct	10.000	15.000	25.000
11.	Alkali Pospatase	10.000	15.000	25.000
12.	LDH	8.000	12.000	20.000

13.	SGOT	8.000	12.000	20.000
14.	SGPT	8.000	12.000	20.000
15.	Gamma GT	15.600	23.400	39.000
16.	Protein Total	8.000	12.000	20.000
17.	Albumin	12.000	18.000	30.000
18.	Analisa Gas Darah	48.000	72.000	120.000
19.	Elektrolit	60.000	90.000	150.000
20.	CRP	28.000	42.000	70.000
21.	PTA	36.000	54.000	90.000
22.	APTT	44.000	66.000	110.000
23.	EV. Darah Tepi	30.000	45.000	75.000
24.	IT. Ratio	30.000	45.000	75.000
25.	Retikulosit	6.000	9.000	15.000
26.	Pewarna Garam	8.000	12.000	20.000
27.	Sedimen	4.000	6.000	10.000
28.	Hemoglobin-Sahli	4.000	6.000	10.000
29.	Leukosit-Manual	4.000	6.000	10.000
30.	Eritrosit-Manual	4.000	6.000	10.000
31.	Trombosit-Manual	4.000	6.000	10.000
32.	LED	4.000	6.000	10.000
33.	Hitung Jenis Leukosit	6.000	9.000	15.000
34.	HBs Ag	12.400	18.600	31.000
35.	Anti HBs	22.800	34.200	57.000
36.	Anti HIV	26.000	39.000	65.000
37.	Anti HCV	26.000	39.000	65.000
38.	VDRL	18.000	27.000	45.000
39.	Ig Im	92.400	138.600	231.000
40.	CK MB	94.000	141.000	235.000
41.	CK NaC	34.800	52.200	87.000
42.	Pewarnaan BTA	12.000	18.000	30.000

43.	FT4	83.600	125.400	209.000
44.	TSHS	64.000	96.000	160.000
45.	Transsudat/Eksudat	20.000	30.000	50.000
46.	Biakan Bakteri/Tes Sensitivitas	122.000	183.000	305.000
47.	Mikotek TB	28.000	42.000	70.000
48.	ICT Malaria	12.000	18.000	30.000
49.	Pewarnaan KOH	6.000	9.000	15.000
50.	Hb A I	50.000	75.000	125.000
51.	T3	72.000	108.000	180.000
52.	T4	72.000	108.000	180.000
53.	TSH	72.000	108.000	180.000
54.	Anti Sipilis	16.000	24.000	40.000
<b>B. Pemeriksaan Rutin</b>				
1.	Darah Rutin	18.800	28.200	47.000
2.	Urine Rutin	6.000	9.000	15.000
3.	Feces	8.000	12.000	20.000
4.	Narkoba	16.000	24.000	40.000
5.	Widal	16.000	24.000	40.000
6.	Planotest/Tes Kehamilan	8.000	12.000	20.000
7.	DDR	6.000	9.000	15.000
8.	Analisa Sperma	20.000	30.000	50.000
9.	Golongan Darah	4.000	6.000	10.000

c. Pemeriksaan Radio Diagnostik (Radiologi) yang meliputi:

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Thorax	25.000	35.000	60.000
2.	Femur	28.000	37.000	65.000
3.	Cranium per expose	25.000	35.000	60.000
4.	Cruris	28.000	37.000	65.000
5.	Antebrachi	28.000	37.000	65.000



6.	Humerus	25.000	35.000	60.000
7.	Cervical per expose	25.000	35.000	60.000
8.	Thoracal per expose	25.000	35.000	60.000
9.	Lumbal per expose	25.000	35.000	60.000
10.	Sacral per expose	25.000	35.000	60.000
11.	Pelvic	25.000	35.000	60.000
12.	Pedis	28.000	37.000	65.000
13.	Manus	28.000	37.000	65.000
14.	Clavicula	25.000	35.000	60.000
15.	Cubiti	28.000	37.000	65.000
16.	Patella	28.000	37.000	65.000
17.	BNO	28.000	37.000	65.000
18.	Sinus Paranasalis	25.000	35.000	60.000
19.	Foto HSG	116.000	174.000	290.000
20.	Foto MP	172.000	258.000	430.000
21.	MD Foto	86.000	129.000	215.000
22.	Car Anal	77.000	115.500	192.500
23.	Colon In Loop	128.000	192.000	320.000
24.	Oosophag	62.000	93.000	155.000
25.	Urotrocyt	116.000	174.000	290.000

d. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik yang meliputi:

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
<b>A. Diagnostik Sederhana</b>				
1.	Fotal Dopler	4.000	6.000	10.000
2.	CTQ	4.800	7.200	12.000
3.	Tonometri	2.800	4.200	7.000
4.	Funduscopi	2.800	4.200	7.000
5.	Visus (Koreksi)	2.600	3.900	6.500
6.	Buta Warna	3.000	4.500	7.500

<b>B. Diagnostik Sedang</b>				
1.	USG	30.000	45.000	75.000
2.	ECG	24.000	36.000	60.000
3.	EEG	15.000	25.000	40.000
4.	Slip Lamp	5.000	7.500	12.500
5.	Audiometri	24.000	36.000	60.000
6.	Endoskopi	24.000	36.000	60.000
7.	USG Mata	12.000	18.000	30.000
8.	Infant Warmer	24.000	36.000	60.000
9.	Phototherapy	20.000	30.000	50.000

**Bagian Keempat  
Pelayanan Lain-Lain  
Pasal 18**

- (1) Pelayanan lain-lain meliputi:
1. Pengujian Kesehatan dan Pemeriksaan Bebas Narkoba
  2. Penggunaan Mobil Ambulance/Mobil Jenazah
  3. Pelayanan Instalasi Farmasi
  4. Pelayanan kesehatan visum
- (2) Besarnya Tarif Pelayanan lain-lain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai berikut:
1. Pengujian Kesehatan dan Pemeriksaan Bebas Narkoba

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Pengujian Kesehatan	10.000	15.000	25.000
2.	Pemeriksaan Bebas Narkoba	60.000	90.000	150.000

2. Penggunaan Ambulance Rujukan dan Mobil Jenazah

- a. Tarif retribusi penggunaan Ambulance Rujukan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Jasa	Persentase
1	Jasa Sarana	40 %
2	Jasa Pelayanan	60 %

- b. Besarnya tarif retribusi Mobil Jenazah dihitung mengikuti tarif mobil Ambulance Rujukan dikurangi 40 persen dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud point a diatas.

### 3. Pelayanan Instalasi Farmasi

Harga Penjualan obat dan alat Kesehatan Habis Pakai yang tidak termasuk dalam bahan dan alat tindakan medik diberlakukan harga dasar Farmasi dan ditambah dengan 35% sebagai jasa Sarana dan Jasa Pelayanan (sudah termasuk PPN).

No.	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Tarif
1.	70 %	30 %	100 %

### 4. Pelayanan kesehatan visum et;

- a. Visum et repertum dapat diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- b. Untuk pengusutan, jasa raharja, asuransi dan pemeriksaan jenazah dikenakan biaya sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Visum et Repertum (Hidup)	20.000	30.000	50.000
2.	Visum et Repertum (Mayat)	40.000	60.000	100.000
3.	Otopsi Jenazah	1.200.000	1.800.000	3.000.000

## Pasal 19

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 20

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan di wilayah Kabupaten Mamasa.

## BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 21

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 22

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Semua penerimaan Retribusi yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan wajib disetor melalui RKUD selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

### **Pasal 23**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 24**

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XII PENAGIHAN**

### **Pasal 25**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan STRD.
- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 26**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pemberian Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang di timpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

### **Pasal 27**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan surat teguran, atau;
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 28**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa  
pada tanggal 12 November 2014

**BUPATI MAMASA,**

**H. RAMLAN BADAWI**

Diundangkan di Mamasa  
pada tanggal 14 November 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,**

**Drs. BENYAMIN YD.,M.Pd**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19641010 198303 1 005

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2014 NOMOR 142**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA  
NOMOR 16 TAHUN 2014  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**I. UMUM**

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Implikasi dari penerapan kedua peraturan tersebut dalam bidang kesehatan salah satunya adalah kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola pelayanan kesehatan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

Pelayanan kesehatan sebagai salah satu urusan wajib pemerintah daerah diharapkan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, sehingga terwujud pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Meningkatnya harga barang dan jasa di satu sisi menyebabkan biaya operasional pelayanan kesehatan saat ini meningkat, oleh karena itu dalam upaya menjaga kesinambungan pelayanan, perlu adanya pengaturan kembali pola pembiayaan pelayanan kesehatan dasar ini dengan melaksanakan penyesuaian terhadap tarif retribusi pelayanan kesehatan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas

- Pasal 9**  
Cukup jelas.
- Pasal 10**  
Cukup jelas.
- Pasal 11**  
Cukup jelas.
- Pasal 12**  
Cukup jelas
- Pasal 13**  
Cukup jelas.
- Pasal 14**  
Cukup jelas.
- Pasal 15**  
Cukup jelas.
- Pasal 16**  
Cukup jelas.
- Pasal 17**  
Cukup jelas.
- Pasal 18**  
Cukup jelas.
- Pasal 19**  
Cukup jelas.
- Pasal 20**  
Cukup jelas.
- Pasal 21**  
Cukup jelas.
- Pasal 22**  
Cukup jelas.
- Pasal 23**  
Cukup jelas.
- Pasal 24**  
Cukup jelas
- Pasal 25**  
Cukup jelas.
- Pasal 26**  
Cukup jelas.
- Pasal 27**  
Cukup jelas.
- Pasal 28**  
Cukup jelas.
- Pasal 29**  
Cukup jelas.

**Pasal 30**  
Cukup jelas.

**Pasal 31**  
Cukup jelas.

**Pasal 32**  
Cukup jelas.

**Pasal 33**  
Cukup jelas.

**Pasal 34**  
Cukup jelas.

**Pasal 35**  
Cukup jelas.

**Pasal 36**  
**Ayat (1)**

Pengurangan, keringanan dan pembebasan setoran retribusi oleh Wajib Pungut Retribusi dimungkinkan dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain kemampuan Wajib Pungut Retribusi, keadaan/kondisi lapangan pada saat tertentu dan lain-lain pertimbangan yang realitis.

**Ayat (2)**  
Cukup jelas

**Ayat (3)**  
Cukup jelas

**Ayat (4)**  
Cukup jelas

**Pasal 37**  
Cukup jelas.

**Pasal 38**  
Cukup jelas.

**Pasal 39**  
Cukup jelas.

**Pasal 40**  
Cukup jelas.

**Pasal 41**  
Cukup jelas.

**Pasal 42**  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 37**